

BAB II

NORMA HUKUM ISLAM

TENTANG HARGA PASAR DAN *TADLIS* HARGA

A. Harga Pasar

Dalam hukum Islam, istilah yang digunakan untuk harga adalah *as-si'r* (السعر), sedangkan untuk penentuan harga adalah *at-tas'ir* (التسعير). Dalam wacana ulama fikih, *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar, sedang *at-tas'ir* adalah patokan harga atas satuan barang. Fluktuasi harga suatu komoditi, menurut ulama fikih, berkaitan erat dengan *as-si'r*, bukan *as-ṣāman*.¹¹ Terkait dengan dua istilah tersebut, para ulama fikih membagi *as-si'r* menjadi dua, yaitu:

1. Harga Pasar, yakni harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam hal ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam hal ini tidak boleh campur tangan karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini hanya akan membatasi

¹¹ H. Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Putera Media Nusantara, 2010), 89

hak para pedagang untuk mendapat keuntungan yang wajar yang diinginkannya.

2. Harga yang ditentukan oleh pemerintah. Penentuan harga oleh pemerintah tidak boleh dilakukan dengan semena-mena, melainkan setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat pada saat itu. Penetapan harga oleh pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.¹²

Harga pasar pernah dibahas secara rinci oleh pemikir Muslim seperti Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah merupakan pelopor yang menjelaskan tentang penentuan harga yang berhubungan dengan kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Menurutnya, naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat dalam transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah permintaan dan penawaran akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang yang diminta, atau juga tekanan pasar. Jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran mengalami penurunan maka harga barang akan naik, dan sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang itu sendiri mungkin terjadi karena adanya tindakan yang

12 *Did. 89*

adil atau mungkin juga karena tindakan yang tidak adil.¹³ Sama dengan Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun juga menganggap kekuatan permintaan dan penawaran merupakan penentu keseimbangan harga.¹⁴

Harga yang adil dalam sistem ekonomi pasar merupakan hasil dari peranan pasar, yaitu hasil dari tawar-menawar seperti yang dilakukan oleh pembeli dan penjual tradisional. Harga dapat disebut adil apabila telah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli). Transaksi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Harga yang adil tercipta dari pasar yang bersaing sempurna. Namun realitasnya tidak bisa dikatakan bahwa pasar merupakan satu-satunya prinsip untuk menentukan harga yang adil.

Suatu harga dapat menjadi tidak adil karena 4 (empat) faktor. *Pertama*, faktor penipuan. Ini dapat terjadi apabila produsen atau distributor melakukan kolusi dalam penetapan harga (*Conspiratorial Price Fixing*). *Kedua*, ketidaktahuan konsumen terhadap informasi tentang harga pasar suatu komoditi yang berlaku saat itu. Ketidaktahuan konsumen ini lalu dimanfaatkan oleh para pedagang untuk mengambil keuntungan yang lebih besar dengan mematok harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. *Ketiga*, penyalahgunaan kuasa dalam

¹³ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), edisi ketiga, 144

¹⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), 162

bentuk permainan harga oleh pengusaha besar, misalnya dengan melakukan apa yang biasa disebut dengan "banting harga". Aksi banting harga ini dapat mengakibatkan pengusaha kecil rugi karena para pembeli akan lebih memilih berbelanja pada pengusaha besar yang menawarkan harga lebih rendah dari harga pasar. *Keempat*, manipulasi emosi. Maksudnya ialah memanipulasi emosi seseorang dalam rangka mengeruk keuntungan yang besar. Misalnya menggunakan kondisi psikologis seseorang yang sedang berkabung.¹⁵

Tentang naik/turunnya harga yang disebabkan oleh permintaan dan penawaran, ada sejumlah faktor lain yang mempengaruhi penawaran dan permintaan itu sendiri. Di antaranya adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan atau melimpahnya barang, kondisi kepercayaan, serta diskonto dari pembayaran tunai. Permintaan terhadap barang acap kali berubah-ubah. Perubahan tersebut tergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat-lemah dan besar-kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Bila penafsiran ini benar, maka Ibnu Taimiyyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan pembeli. Bila kebutuhan kuat dan besar, harga akan naik dan demikian pula sebaliknya.

15 *Ibid* 163



harga merupakan suatu kezaliman berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a.:

فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَّ السُّعْرُ فَسَعَرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعْرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطَالُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه البخاري ومسلم و أبو داود وابن ماجه والترمذى واحمد بن حنبل وابن حبان) Telah terjadi lonjakan harga, lalu orang-orang berkata: Ya Rasulullah, harga-harga melonjak, maka tetapkan harga untuk kami. Rasulullah SAW menjawab: Sungguh Allah, Dia lah yang menetapkan harga, menahan, melapangkan, dan memberi rizki. Sungguh aku berharap akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seseorang pun menuntutku karena kezaliman menyangkut darah dan harta”. (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah, at-Tirmizi, Ahmad ibn Hanbal, dan Ibn Hibban dari Anas ibn Malik).¹⁶

Hadis di atas jelas menyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (sunatullah) yang harus dijunjung tinggi. Pelanggaran terhadap harga pasar seperti penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan (*injustice*) yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya pedagang yang menjual barang dagangannya sesuai dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan pedagang yang menetapkan harga sesuka hatinya sendiri termasuk orang yang ingkar kepada Allah.

Dalam suatu riwayat dari Ibnu Mughirah ditegaskan bahwa ketika Rasulullah SAW melihat seorang lelaki menjual makanan dengan harga yang

¹⁶ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (al-Qahirah, Dar al-Hadis, juz 3,1999), 1498.

lebih tinggi dari harga pasar, beliau bersabda: "Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang berjihad *fi sabillillah*, sementara orang-orang yang menaikkan harga (melebihi harga pasar) seperti yang ingkar kepada Allah."¹⁷

B. *Tadlis* Harga

Dalam bahasa Arab, *tadlis* berarti penipuan atau tipuan.¹⁸ Transaksi yang mengandung *tadlis* adalah transaksi yang di dalamnya terdapat sesuatu yang diketahui oleh satu pihak namun tidak diketahui oleh pihak yang lain (*unknown to one party*).¹⁹ Dalam hukum Islam setiap transaksi harus dilakukan dengan prinsip rela sama rela (*an tarādin minkum*), dan *tadlis* dalam transaksi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip tersebut. Dalam transaksi yang mengandung *tadlis*, keadaan rela sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sejauh pihak yang tertipu belum sadar bahwa ia ditipu. Ketika ia sadar, pasti ia kecewa dan itu berarti bahwa kerelaannya yang dulu itu bukan kerelaan yang sebenarnya.

¹⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2008) 303.

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progesif 1997), 415.

¹⁹ <http://www.scribd.com/doc/13148371/mekanisme-pasar-dalam-perspektif-ekonomi-islam> (25 Februari 2012)

Tadlis dalam transaksi bisa dibagi menjadi 4 (empat):²⁰

1. *Tadlis* Kualitas. Contohnya adalah *tadlis* kualitas dalam penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp 3.000.000,-. Pada kenyataannya tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama, yaitu Rp 3.000.000,-. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer yang berkualifikasi rendah dan mana yang berkualifikasi lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijualnya.
2. *Tadlis* Kuantitas. Misalnya dalam kasus penjualan baju sebanyak satu container. Karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin pembeli menghitung satu per satu, maka penjual mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.
3. *Tadlis* Harga. *Tadlis* harga terjadi ketika penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap harga pasar dengan cara menaikkan harga barang di atas harga pasar. Seorang tukang ojek dikatakan melakukan *tadlis*

²⁰ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), edisi ketiga, 191

harga ketika ia menawarkan jasa kepada musafir dengan harga 5 kali harga normal lalu musafir itu setuju karena ketidaktahuannya terhadap harga normal. Dalam istilah fikih, *tadlis* harga ini disebut *ghaban*.

4. *Tadlis* Waktu Penyerahan. Misalnya ketika penjual mengetahui dengan pasti ia tidak akan mampu menyerahkan barang tersebut esok hari, tapi menyepakati transaksi untuk menyerahkan barang tersebut pada esok hari.

C. Akibat Hukum *Tadlis* Harga

Perniagaan yang baik dan halal menurut hukum Islam ialah yang akad atau transaksinya dijalin berdasarkan kerelaan yang sejati antara kedua belah pihak (*'an tarāḍin minkum*). Inilah model perniagaan yang diizinkan Allah SWT dalam al-Qur'an surat 4: *an-Nisa'* ayat 29 kepada para hamba-Nya yang beriman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...
 "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu ... "

Kerelaan sejati yang dimaksud itu hanya muncul dalam keterbukaan informasi antar kedua belah pihak yang bertransaksi berkenaan dengan obyek transaksi mereka, baik menyangkut kuantitas, kualitas, waktu, maupun harga. Ketika salah satu pihak, atau kedua-duanya, bersikap tidak terbuka

(menyembunyikan informasi, *tadris*) terhadap yang lain, maka kerelaan yang merajut transaksi mereka itu sejatinya hanyalah kerelaan semu. Tentu saja di belakang hari, ketika informasi yang disembunyikan itu terungkap, akan muncul kekecewaan pada pihak lain yang merasa dirugikan.

Islam menganggap penipuan dan kecurangan terhadap takaran, perhitungan, kualitas, dan atau harga barang sebagai perbuatan dosa. Allah berfirman Allah dalam Surat 6, *al-An 'ām* ayat 152:

وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَمِ إِلَّا بِالْيَتِيمِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَلْعَنَ أَشَدُهُ مَطْلُوكُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ مُطْلَكُ الْكَلْفُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا مَطْلُوكُ الْقُلُمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا دِلْكُمْ وَصَاعِدُكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.²¹

Sejalan dengan ini, Nabi SAW menegaskan bahwa perbuatan menyembunyikan informasi tentang aib barang yang dipermiagakan itu tidak halal dilakukan oleh orang Islam. Dengan kata lain, setiap pedagang muslim berkewajiban menerangkan dengan jujur keadaan barang yang dijualnya dan tidak boleh menyembunyikan cacatnya kepada calon pembeli. Ibnu Majah

²¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1984), 214

meriwayatkan dari Uqbah bin 'Amir penegasan Nabi SAW tersebut sebagai berikut.

... لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخْيَهِ بِعَيْبٍ إِلَّا بَيْنَهُمَا ...
“... Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang yang memiliki cacat kecuali ia menjelaskan cacat tersebut kepadanya.”²²

Penegasan Nabi SAW ini mempunyai makna bahwa pembeli mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang yang akan dibelinya, baik informasi mengenai harga maupun kualitas. Penjual dapat memenuhi hak pembeli atas informasi tersebut dengan cara, antara lain, memberikan deskripsi barang secara apa adanya mengenai harga, kualitas, kandungan barang tersebut, dan sebagainya. Di samping itu, pemberian deskripsi barang tersebut tidak terbatas hanya pada satu jenis produk, melainkan juga memuat informasi beberapa merk untuk produk sejenis. Dengan demikian konsumen bisa membandingkan antara satu merk dengan merk lainnya untuk produk sejenis.

Imam al-Bukhari meriwayatkan penegasan Nabi SAW yang lain berkenaan dengan keharusan para pihak yang bertransaksi untuk menerapkan keterbukaan informasi dalam perniagaan mereka sebagai berikut.

²² Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, terj: Ahmad Taufiq, 335.

الْبَيْعَانُ بِالْخَيْارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورْكَ لَهُمَا فِي يَعْهِمَا، وَإِنْ كَذَّبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ يَعْهِمَا.

Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyār* selama mereka belum berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan menjelaskan (semua aspek mengenai cacat dagangannya), niscaya mereka akan diberi berkah dalam perdagangannya itu. Jika mereka berdusta dan menyembunyikan (cacat dagangannya), niscaya berkah dagangan mereka dihapus.²³

Di samping itu, Muslim meriwayatkan suatu hadis yang dituturkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda:

... لَا تُصْرُوا إِلَيْهِ وَالْعَنْمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَهَا وَصَاعَا مِنْ ثَمْرٍ / رواه مسلم ... Janganlah kalian menahan susu unta atau kambing. Barang siapa membelinya setelah tindakan yang demikian itu, maka dia boleh memilih yang terbaik dari dua pandangan setelah ia memerah susunya. Jika ia rela, dia boleh menahannya. Jika tidak suka, dia boleh mengembalikannya dengan satu sha' kurma."²⁴

Yang dimaksud dengan "menahan susu" dalam hadis di atas ialah sengaja tidak memerahnya agar susu unta atau kambing yang hendak dijual terlihat besar. Sedangkan yang dimaksud dengan tambahan "satu sha' kurma"

²³ Al-Bukhari al-Sindhi, *Sahih Bukhari Bihasiyat al-Iman al-Sindi*, (Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), 22.

²⁴ Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 5, (Beirut: Dār al-Jail dan Dār al-Āfāq al-Jadidah), 4.

ketika pembeli memilih membatalkan jual-beli itu adalah kompensasi dari susu yang telah dia perah.

Berdasarkan hadis di atas, bila pihak penjual melakukan *tadfis* dalam akad jual-belinya, maka hukum Islam memberikan hak *khiyar* kepada pihak pembeli, yakni hak untuk memilih melanjutkan akad jual-belinya itu atau membatalkannya. Sayyid Sabiq merinci lebih lanjut akibat hukum tindakan *tadfis* dalam jual-beli sebagai berikut.

وَمَتَى تَمَّ الْعَقْدُ وَقَدْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِالْعَيْبِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَكُونُ لَازِمًا وَلَا خِيَارًا لَهُ إِلَّا أَنْ رَضِيَ
بِهِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِهِ تَمَّ عِلْمَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَقْعُدُ صَحِيحًا، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ
لَازِمًا، وَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يَرُدُّ الْمَبْيَعَ وَيَأْخُذَ الشَّمْنَ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَى الْبَاعِثِ وَبَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَهُ
مِنَ الْبَاعِثِ مِنَ الشَّمْنِ بِقَدْرِ مَا يُقَابِلُ النَّقْصَ الْحَاصلَ بِسَبَبِ الْعَيْبِ، إِلَّا إِذَا رَضِيَ بِهِ أَوْ وَجَدَ مِنْهُ
مَا يَدْلِلُ عَلَى رِضَاهُ

Bila akad sudah berlangsung dan pembeli sudah mengetahui adanya cacat sejak semula, maka akad itu mengikat, dan pembeli tidak punya hak *khiyār* karena ia rela dengan cacat tersebut. Adapun bila pembeli tidak mengetahuinya, kemudian ia mengetahuinya sesudah berlangsungnya akad, maka akad itu sah tetapi belum mengikat, dan bagi pembeli ada hak *khiyār* antara mengembalikan barang sembari mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual atau tetap menahan barang itu sembari mengambil sebagian harga senilai kekurangan akibat cacat itu, kecuali jika ia rela atau terdapat padanya tanda-tanda kerelaannya ...²⁵

Pihak pembeli yang dirugikan akibat tindakan *tadlis* yang dilakukan penjual itu diberi waktu tiga hari untuk merealisasikan hak *khiyāṭ*nya, yakni

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, 113

terhitung sejak pertama kali dia mengetahui adanya *tadlis* dalam akad. Dasarnya ialah hadis yang dituturkan Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ اشْتَرَى مُصْرَأً فَهُوَ بِالْحَيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ رَدَهَا وَصَاعَى مِنْ طَعَامٍ لَا سَمَاءَ

Barangsiapa membeli hewan yang ditahan susunya maka dia boleh berkhiyar selama tiga hari. Jika mau, dia boleh mengembalikannya dengan satu sha' kurma, bukan gandum.²⁶

Meskipun dalil-dalil syara' di atas secara tersurat berkenaan dengan *tadlis* kualitas (menyembunyikan cacat barang), namun dengan pendekatan *qiyas* (analogi) karena adanya kesamaan 'illat, akibat hukumnya dapat diberlakukan pula pada *tadlis* harga. Kesamaan 'illat yang dimaksud adalah, baik *tadlis* kualitas maupun *tadlis* harga sama-sama merupakan modus penyembunyian informasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad untuk mengelabui pihak yang lain demi meraih keuntungan yang lebih besar. Pelaku *tadlis* kualitas memperoleh keuntungan lebih besar karena barangnya yang berkualitas rendah bisa terjual seharga barang yang berkualitas tinggi. Sedangkan pelaku *tadlis* harga memperoleh keuntungan lebih besar karena berkat *mark up* yang ia lakukan barangnya bisa terjual dengan harga yang lebih mahal, jauh di atas rata-rata harga pasar.

²⁶ Al-Baghawi, *Syarah as-Sunnah*, Juz 1, (Maktabah Svāmilah), 518

Jadi ringkasnya, akibat hukum dari *tadlis* harga yang dilakukan penjual ialah bahwa pembeli mempunyai hak *khiyār* -- dalam waktu tiga hari sejak ia mengetahui adanya *mark up* harga oleh penjual-- antara mengembalikan barang dan menarik kembali harga yang telah dibayarkannya atau tetap menahan barang itu dan hanya menarik kelebihan harga di atas harga pasar yang telah dibayarkannya.